



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL
NOMOR : W13.U5/ 45 /SK.KPN/KP.01.1/IX/2019
TENTANG

TIM PELAKSANA ANALISIS JABATAN
TAHUN 2019

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

Menimbang	:	a.	bahwa untuk melaksanakan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan perencanaan kebutuhan kepegawaian, serta program pendidikan dan pelatihan yang berbasis pada kinerja dibutuhkan analisis jabatan pada setiap satuan organisasi untuk mewujudkan pegawai negeri sipil yang berdaya guna dan berhasil guna;
		b.	bahwa berdasarkan Lampiran I pasal 4 dan pasal 5 Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 378/SEK/SK/V/2019 untuk pelaksanaan Analisis Jabatan perlu dibentuk Tim Pelaksana;
		c.	Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul tentang Tim Pelaksana Analisis Jabatan.
Mengingat	:	1.	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas undang-undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
		2.	Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
		3.	Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
		4.	Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
		5.	Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
		6.	Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
		7.	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
		8.	Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
		9.	Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/018/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung RI;
		10.	Keputusan Ketua MA RI no. 1 thun 2017 tentang perubahan atas Keptusan Ketua MA no. 7 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja kepaniteraan dan kesekretariatan pengadilan;
		11.	Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja

		Sekretariat Mahkamah Agung RI;
	12.	Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 378/SEK/SK/V/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.
MEMUTUSKAN:		
Menetapkan	:	KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL TENTANG TIM PELAKSANA ANALISIS JABATAN TAHUN 2019.
KESATU	:	Membentuk Tim Pelaksana Analisis Jabatan Pengadilan Negeri Bantul Tahun 2019 dengan Susunan Keanggotaan selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA	:	Tugas Tim Pelaksana Analisis Jabatan selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEEMPAT	:	Dalam melaksanakan tugasnya Tim Analisis Jabatan bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Ketua Pengadilan Negeri Bantul
KELIMA	:	Masa kerja Tim Pelaksana Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2019.
KEENAM	:	Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri Bantul Tahun Anggaran 2019.
KETUJUH	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal 16 September 2019

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL



ALIMIN RIBUT SUJONO

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL
NOMOR : W13.U5/ 45 /SK.KPN/KP.01.1/IX/2019
TANGGAL: 16 September 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PELAKSANA ANALISIS JABATAN
PENGADILAN NEGERI BANTUL

A. PENGARAH

Ketua Pengadilan Negeri Bantul

B. PELAKSANA

NO	NAMA /JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	DEWI KURNIASARI, S.H/Hakim Madya Pratama/Pengawas Sub bagian Kepegawaian	Ketua
2	WIRATNO, S.H/Sekretaris	Koordinator pada Kesekretariatan
3	RUDI SAFARI, S.H.,M.H/Panitera	Koordinator pada Kepaniteraan
4	SUHARNA, S.H.,M.H / Panitera Muda Pidana	Anggota
5	V.SRI YULIATI, S.H.,M.H/Panitera Muda Perdata	Anggota
6	EKA SURYA SETIAWAN, S.H/Panitera Muda Hukum	Anggota
7	WIRAWAN DWI ASMARA, S.I.P/Kasubbag Perencanaan, TI, dan Pelaporan	Anggota
8	JOHAN WAHYUDI, S.E/Kasubbag Umum dan Keuangan	Anggota
9	NIKEN KUSUMARATRI S, S.H/Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	Anggota

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL



ALIMIN RIBUT SUJONO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL
NOMOR : W13.U5/45
/SK.KPN/KP.01.1/IX/2019
TANGGAL: 16 September 2019

**TUGAS TIM PELAKSANA ANALISIS JABATAN
PENGADILAN NEGERI BANTUL**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
1	PENGARAH	Memberikan arahan dan bimbingan dalam rangka pelaksanaan Analisis Jabatan pada Pengadilan Negeri Bantul
2	PELAKSANA KETUA	Memimpin pelaksanaan Analisa Jabatan, menyampaikan laporan hasil Analisa Jabatan Kepada Ketua Pengadilan.
	SEKRETARIS	<ol style="list-style-type: none">1. Menyiapkan rencana pelaksanaan, penjadwalan, persuratan, koordinasi dan pembiayaan dalam mendukung terlaksananya kegiatan analisis jabatan pada Pengadilan Negeri Bantul;2. Menyusun bahan, mengkompilasikan bahan, menyiapkan pelaporan dan mengadministrasikan seluruh tahapan kegiatan pelaksanaan analisis jabatan pada Pengadilan Negeri Bantul
	ANGGOTA	<ol style="list-style-type: none">1. Menyiapkan rencana kegiatan, verifikasi data pelaksanaan analisis jabatan pada Pengadilan Negeri Bantul;2. Menyiapkan bahan dan pengumpulan data yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan analisis jabatan pada Pengadilan Negeri Bantul;3. Melaksanakan analisis jabatan bagi seluruh pemangku jabatan structural dan fungsional pada Pengadilan Negeri Bantul;4. Merumuskan hasil analisis jabatan yang telah dilaksanakan pada Pengadilan Negeri Bantul;5. Menyusun laporan hasil pelaksanaan analisis jabatan pada Pengadilan Negeri Bantul

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL



ALIMIN RIBUT SUJONO